



PENETAPAN

Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.DP

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 60 tahun, agama Islam, tidak sekolah, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai
"Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan orang tua dari calon isteri anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 15 Desember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 15 Desember 2015 Nomor 0221/Pdt.P/2015/PA.DP. telah mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak Pemohon dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : **Anak I**

Tanggal Lahir : 01 Juli 1997 (18 tahun 5 bulan)

Agama : Islam

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : petani
Anak ke : delapan
Alamat : Kabupaten Dompu;
dengan calon isterinya:
Nama : **Anak II**
Umur : 17 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Status : belum pernah menikah
Alamat : Kabupaten Dompu;

2. Bahwa Muhammad adalah anak kandung Pemohon dengan suami Pemohon
3. Bahwa Muhammad sekarang bekerja sebagai petani dengan penghasilan lebih kurang Rp 500.000,- per bulan;
4. Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon isterinya sudah berpacaran lebih kurang 1 tahun lamanya dan pernikahan mereka sangat mendesak untuk dilaksanakan mengingat keduanya telah selarian dan calon isteri anak Pemohon tersebut dalam keadaan hamil 5 bulan;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak kandung Pemohon yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak kandung Pemohon dengan Anak II Umar pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor: KK.19.05/1/PW.00/274/2015 tertanggal 06 Desember 2015;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak kandung Pemohon bernama Muhammad bin Ibrahim untuk menikah dengan calon isterinya bernama Iga Firda binti Umar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah dipanggil dan telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan yang pada pokoknya bahwa untuk melanggengkan rumah tangga anak Pemohon dengan calon isterinya, Pemohon bersedia membimbing dan membantu sesuai dengan kemampuan Pemohon termasuk bantuan materi;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pemohon sebagai berikut:

Nama Anak I, tanggal lahir 01 Juli 1997, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompus;

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon sebagai anak kandung Pemohon;
- Bahwa bapak kandungnya bernama Pemohon
- Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama anak II atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan;
- Bahwa dia dan calon isterinya tersebut telah menjalin cinta/berpacaran sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan telah melakukan hubungan

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami isteri serta saat ini calon isterinya dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;

- Bahwa dia belum pernah menikah dengan orang lain;
- Bahwa keinginannya untuk menikah telah disetujui oleh orang tua calon isterinya tersebut;
- Bahwa dia telah bekerja sebagai buruh tani sejak 3 (tiga) bulan yang lalu dengan penghasilan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari calon isteri anak Pemohon sebagai berikut:

Nama Anak II, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu;

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon sebagai calon isteri dari anak Pemohon;
- Bahwa dia kenal dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad dan telah menjalin hubungan cinta/pacaran selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa dia akan melangsungkan pernikahan dengan anak Pemohon atas keinginan mereka berdua tanpa ada paksaan;
- Bahwa hubungan dia dan anak Pemohon telah sedemikian akrab dan pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta saat ini dia dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa dia belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah menerima pinangan atau dilamar oleh selain anak Pemohon;
- Bahwa orang tuanya telah menyetujui keinginannya untuk menikah dengan anak Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah mendengar keterangan dari bapak kandung calon isteri anak Pemohon sebagai berikut:

Nama Umar bin H. Hasan, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mbawi, Desa Mbawi, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu;

- Bahwa dia kenal dengan Pemohon sebagai ibu kandung dari calon suami anak Pemohon yang bernama Muhammad;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan anaknya yang bernama Iga Firga dengan anak Pemohon yang bernama Muhammad telah sedemikian akrab dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri serta saat ini anaknya dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa dia telah menyetujui keinginan anaknya untuk menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa dia mengetahui antara anaknya dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan sesusuan atau halangan perkawinan lainnya;
- Bahwa dia mengetahui anaknya belum pernah menikah dengan orang lain dan tidak pernah menerima pinangan atau dilamar oleh selain anak Pemohon;
- Bahwa dia siap menjadi wali nikah bagi anaknya bila nanti menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa dia siap membantu dan membimbing untuk melanggengkan rumah tangga keduanya bila nanti jadi menikah;

Bahwa untuk memperkuat dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti, berupa:

Bukti tertulis:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5205017112550036 tanggal 07 April 2013 atas nama Aminah yang bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 847.0014693 atas nama Muhammad yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu tanggal 26 April 2010 yang bermeterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya (P.2);
- Asli Surat Penolakan Pernikahan Nomor KK.19.05/1/PW.00/274/2015 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu tanggal 06 Desember 2015 yang bermeterai cukup dan dicap pos (P.3);

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti saksi:

1. Saksi I, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat tinggal di Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung dari calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Muhammad dengan adik kandungnya yang bernama Iga Firga binti Umar tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Dompu karena usia anak Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat/pacaran selama 1 tahun dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini calon isteri dari anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain hanya anak Pemohon yang telah melamarnya dan anak Pemohon juga tidak pernah meminang orang lain selain calon isterinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua calon isteri dari anak Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon

isterinya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Muhammad dengan perempuan yang bernama Iga Firga binti Umar tetapi ditolak oleh KUA Kecamatan Dompu karena usia anak Pemohon kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah menjalin hubungan sangat erat/pacaran selama 1 tahun dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini calon isteri dari anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta calon isteri anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain hanya anak Pemohon yang telah melamarnya dan anak Pemohon juga tidak pernah meminang orang lain selain calon isterinya tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua calon isteri dari anak Pemohon menyetujui keinginan menikah anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati agar menunda pernikahan anak Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tetap ingin melaksanakan pernikahan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya dan mohon perkaranya diputus;

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, hal-hal selengkapnya termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar menunda pernikahan anak Pemohon hingga mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, namun usaha tersebut tidak berhasil sampai penetapan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam buku II halaman 85 yang didasari oleh KMA/032/SK/IV/2006;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon memohon dispensasi kawin untuk anak kandung Pemohon bernama Muhammad yang berumur 18 tahun 5 bulan karena Pemohon mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat dan mengaku calon isteri anak Pemohon sekarang dalam keadaan hamil sedangkan anak Pemohon dan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan selain anak Pemohon kurang umur. Pemohon juga mendalilkan anak Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dan Pemohon menyatakan untuk melanggengkan rumah

tangga anak Pemohon dengan calon isterinya, Pemohon bersedia membimbing dan membantu sesuai dengan kemampuan Pemohon termasuk bantuan materi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi;

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon merupakan akta otentik, yang telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Dompu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 yang merupakan akta otentik berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari Muhammad yang lahir pada tanggal 01 Juli 1997 sehingga saat ini berumur 18 tahun 5 bulan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 yang merupakan akta otentik berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan yang telah bermeterai sebagaimana ditentukan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 RBg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa anak Pemohon telah melaporkan kehendak pernikahannya dengan calon isterinya yang bernama Iga Firga binti Umar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu, akan tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilangsungkan (ditolak) karena tidak cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang didukung dengan alat bukti P.2 dan P.3, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui bahwa anak kandung Pemohon yang bernama Muhammad dengan calon isterinya yang bernama Iga Firga binti Umar telah menjalin hubungan sangat erat, mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri dari anak Pemohon tersebut saat ini sedang dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan. Kedua orang saksi tersebut mengetahui bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan masing-masing belum pernah menikah dengan orang lain serta kedua orang saksi mengetahui orang tua calon isteri menyetujui keinginan menikah anak Pemohon. Kedua orang saksi tersebut juga mengetahui bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut telah dewasa dan bukan orang yang dilarang untuk memberi kesaksian dalam perkara bidang perkawinan, kemudian setelah disumpah keduanya masing-masing secara terpisah di dalam persidangan memberi keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri serta keterangan kedua saksi tersebut ternyata antara satu dan lainnya memiliki kesesuaian dan relevansi dengan pokok perkara, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 RBg sehingga keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut juga telah sesuai dengan keterangan anak Pemohon, calon isteri anak Pemohon dan bapak kandung dari calon isteri anak Pemohon;

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, telah diperoleh fakta dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung laki-laknya yang bernama Muhammad dengan calon isteri bernama Iga Firga binti Umar akan tetapi ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dompu Kabupaten Dompu karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun (18 tahun 5 bulan) sedangkan Pemohon mengetahui hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat, telah menjalin cinta/pacaran sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu dan mengaku pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
- Bahwa saat ini calon isteri dari anak Pemohon dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon sudah bekerja sebagai buruh tani;
- Bahwa bapak kandung calon isteri anak Pemohon bersedia menjadi wali nikah calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan bapak kandung dari calon isteri anak Pemohon siap membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga keduanya kelak;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang laki-laki/calon suami;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Negara mengatur usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1)

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, dalam perkara ini adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Majelis Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia perkawinan sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Majelis Hakim menilai bahwa kesehatan yang dimaksud tersebut adalah kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan. Sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, anak Pemohon dan calon isterinya telah terbukti bahwa keduanya ingin melaksanakan pernikahan atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, dengan demikian bahwa kehendak anak Pemohon dan calon isterinya dinilai sebagai kematangan berpikir dimana kehendak dirinya bukan karena adanya pengaruh, bujukan atau tekanan dari orang lain termasuk juga dari Pemohon. Sehingga anak Pemohon dan calon isterinya dinilai sadar akan konsekuensi dari sebuah perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan bapak kandung dari calon isteri anak Pemohon menyatakan telah menyetujui pernikahan anak-anak mereka dan kedua pihak sebagai orang tua menyatakan kesediaan membimbing dan membantu untuk melanggengkan rumah tangga anak Pemohon dengan calon isterinya;

Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kehendak perkawinan anak Pemohon dan calon isterinya telah disetujui oleh orang tua masing-masing karena dilatarbelakangi calon isteri anak Pemohon telah hamil 5 (lima) bulan. Fakta ini juga telah bersesuaian dengan ketentuan Pasal 53 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya, dalam perkara ini baik anak Pemohon dan calon isterinya menyatakan bahwa anak Pemohon yang menghamili calon isterinya tersebut bukan orang lain;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan tersebut dalam ayat 1 tanpa harus menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya yang dalam perkara ini calon isteri anak Pemohon masih hamil 5 (lima) bulan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tentang anak Pemohon dan isterinya, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan implikasi dari penetapan dispensasi kawin dengan mengetengahkan kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asbah wan Nadzair* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi bagi anak Pemohon untuk melangsungkan perkawinan yang sah bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni berupa upaya menghindari anak Pemohon dan calon isterinya untuk tidak lagi mengulangi perbuatan yang pernah dilakukan yaitu melakukan hubungan layaknya suami isteri lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin. Hal tersebut karena secara psikologi/kejiwaan, orang yang pernah melakukan hubungan suami isteri akan mencoba untuk mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/*mafsadat* lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon dengan calon isterinya melakukan perkawinan

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Karena dengan adanya perkawinan tidak tercatat maka semakin besar *mafsadat* atau kerusakan hukumnya terutama bagi seorang isteri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, di mana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mendapatkan dispensasi bagi anak Pemohon untuk kawin dengan calon isterinya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muhammad bin Ibrahim untuk menikah dengan Iga Firga binti Umar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1437 Hijriyah oleh Majelis Hakim yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari Uswatun Hasanah, S.HI. sebagai Ketua Majelis dan Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I., serta Achmad Iftauddin, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh Ma'ruf, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Ma'ruf, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp 30.000,-
Biaya Proses	: Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	: Rp 70.000,-
Redaksi	: Rp 5.000,-
<u>Materai</u>	<u>: Rp 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No. 0221/Pdt.P/2015/PA.DP